



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 49 TAHUN 2016  
TENTANG KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa kawasan bebas kendaraan bermotor merupakan langkah positif untuk menuju kota yang lebih baik, dengan mempertimbangkan kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya kawasan bebas kendaraan bermotor dapat menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan ramah lingkungan, mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan olahraga, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas udara;
- c. bahwa dalam perkembangan dan kondisi saat ini, serta arah kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo, maka Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor tidak diperbolehkan untuk melintas pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selama dilaksanakannya KBKB.
- (2) Kawasan yang ditetapkan sebagai KBKB tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (2a) Aktifitas masyarakat di kawasan KBKB tidak diperbolehkan apabila dapat menimbulkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana kota.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2), kegiatan KBKB dapat dilaksanakan diluar kawasan yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis dan pertimbangan obyektif lainnya.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan KBKB Wali Kota membentuk Tim Kerja yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membindangi perhubungan;
  - b. Perangkat Daerah yang membindangi kesehatan;
  - c. Perangkat Daerah yang membindangi lingkungan hidup;
  - d. Perangkat Daerah yang membindangi pendidikan;
  - e. Perangkat Daerah yang membindangi kepemudaan, olah raga, budaya dan pariwisata;
  - f. Perangkat Daerah yang membindangi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - g. Perangkat Daerah yang membindangi koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan;
  - h. Perangkat Daerah yang membindangi komunikasi dan informatika;
  - i. Perangkat Daerah yang membindangi penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban;
  - j. Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo Kota;;
  - k. Perangkat Daerah yang membindangi tenaga kerja; dan
  - l. Sekretariat Daerah apabila diperlukan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Segala hal yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya KBKB dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan pada pos anggaran Dinas Lingkungan Hidup.

(2) Peraturan Wali Kota ini dapat disebut dengan Peraturan Wali Kota “*Car Free Zone*”.

4. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 28 Juli 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 36 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALI KOTA NOMOR 49 TAHUN 2016  
 TENTANG KAWASAN BEBAS KENDARAAN  
 BERMOTOR

**LAY OUT REKLALIN DAN PENATAAN PARKIR  
 KEGIATAN CFD**



WALI KOTA PROBOLINGGO,  
 Ttd,  
 AMINUDDIN